



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.1 /Kep.3978-Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN PENDIDIKAN AN-NAJAH JAWARINGAN** Nomor: 035/YP-AN/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 16 Maret 2021;
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN AN-NAJAH JAWARINGAN** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN AN-NAJAH JAWARINGAN**
(Akta Notaris Nomor 36, Tanggal 22 April 2016)
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **TK AN-NAJAH**
 - c. Jenis Program/ Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
yang diselenggarakan
 - d. NIB : **0220800892089**
 - e. Nama Ketua Yayasan : **MUZAKI**
 - f. Alamat Yayasan : **Kp. Jawaringan Rt. 01.Rw. 02 Desa Sukamanah**
Kecamatan Rajeg
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Jawaringan Rt. 01.Rw. 02 Desa Sukamanah**
Kecamatan Rajeg
4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Juli 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**
Pada Tanggal : **24 Juli 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : KHOIROOTUN NAJIKHAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK AN-NAJAH

b. Alamat : KP. JAWARINGAN RT 01/02

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/KB/SPS ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : TANGERANG

g. Kecamatan : RAJEG

h. Kelurahan : SUKAMANAH

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 36 Tanggal 22 April 2016

b. Tanggal : 22 - 04 - 2016

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1 / KP 3978 - DISDIK

d. Tanggal : 24 07 2022

e. Luas Tanah : + 350 m

f. Luas Bangunan : + 128 m

Operator Dinas Pendidikan,



08-08-2022

Kepala Sekolah,

KHOIROOTUN NAJIKHAH, Spd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

